



Surat Izin Praktik Dokter INTERNSIP

1. Surat Permohonan
2. Surat Keterangan Domisili (Asli)
3. Foto Copy KTP
4. Foto copy surat tanda Registrasi dokter umum/ dokter gigi/ dokter spesialis yang diterbitkan dan dilegalisir oleh konsil kedokteran indonesia yang masih berlaku
5. Foto Copy Ijazah Dokter Umum/ dokter gigi/ dokter spesialis
6. Surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan tempat praktik (asli)
7. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan / Surat rekomendasi dari Organisasi Profesi yang masih berlaku
8. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah (format JPG/PNG)
9. Sertifikat standar yang terverifikasi dari OSS.RBA/Izin sarana yang dikeluarkan oleh DPMPTSP atau NIB/sertifikat standar yang belum terverifikasi menjadi 1 file dengan surat pernyataan tidak akan berpraktik sebelum izin persetujuan sarana dari OSS RBA terbit (bagi izin yang sarananya yang belum terbit) diatas materai 10.000